

PENETAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 83/PL.01.7-Kpt/7203/KPU.KAB/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 83/PL.01.7-Kpt/7203/KPU.KAB/V/2019
diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara Partai politik peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Mei 2019.